



PUTUSAN
Nomor 2951/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4612/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, yang diwakili oleh Yasutaka Kawakami, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-086561.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut :

- a. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sebagian besar adalah berdasarkan analisis semata yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding;



- b. Bahwa Terbanding telah banyak mengabaikan data dan dokumen yang telah diberikan oleh Pemohon Banding dan hanya mendasarkan koreksinya berdasarkan data *General Ledger* yang dibaca oleh Terbanding secara tidak lengkap dan komrehensif, sehingga Terbanding telah keliru dalam mengambil kesimpulan;
- c. Bahwa atas koreksi sehubungan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, Terbanding tidak melakukan analisis kesebandingan dan mengabaikan TP Doc yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam proses pemeriksaan maupun keberatan;
- d. Berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk Mengabulkan Seluruh Banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1975/WPJ.19/2014 tanggal 26 September 2014;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-086561.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1975/WPJ.19/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Nomor 00003/206/11/092/13 tanggal 11 Juli 2013 Tahun Pajak 2011, atas nama **PT YKK Zipper Indonesia**, NPWP 01.001.751.5-092.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	USD 19,615,775.58
Kompensasi Kerugian	<u>USD 0.00</u>
Penghasilan Kena Pajak	USD 19,615,775.58
Pajak yang Terutang	USD 4,903,943.89
Kredit Pajak	<u>USD 5,699,204.93</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang Lebih Dibayar	(USD 795,261.04)
Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) UU KUP	USD 0.00
Jumlah PPh Lebih Dibayar	(USD 795,261.04)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 November 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-086561.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-086561.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2951/B/PK/Pjk/2020



3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1975/WPJ.19/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Nomor 00003/206/11/092/13 tanggal 11 Juli 2013 Tahun Pajak 2011, atas nama **PT YKK Zipper Indonesia**, NPWP 01.001.751.5-092.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Nomor 00003/206/11/092/13 tanggal 11 Juli 2013 Tahun Pajak 2011, atas nama **PT YKK Zipper Indonesia**, NPWP 01.001.751.5-092.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1975/WPJ.19/2014 tanggal 26 September 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor : 00003/206/11/092/13 tanggal 11 Juli 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.751.5-092.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar USD 795,261.04; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu :
 1. Koreksi Positif Annual Sales Discount sebesar USD4,612,181.31;
 2. Koreksi Pembelian Machine Parts, Tools, Die for Repairs sebesar USD42,281.75;
 3. Koreksi Biaya S&G A-YKK Marketing Retainer Fee sebesar USD431,718.41;
 4. Koreksi Unrealised Foreign Exchange Loss sebesar USD537,306.50;yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2951/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan *a quo* karena substansi sudah benar *in casu* dapat dikurangkan sebagai biaya karena dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) untuk menentukan perhitungan Pajak yang seharusnya terutang. Sedangkan selebihnya karena *in casu* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum dengan register perkara Nomor **2809/B/PK/PJK/2020** yang telah diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin pada tanggal 10 Agustus 2020 yang mengikat secara hukum, bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Positif *Annual Sales Discount* sebesar USD 165,854.46; dan Koreksi Positif Biaya *Management Fee* sebesar USD 2,444,735.32 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunnaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk memperbaiki putusan *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan bahwa dalam aspek hukum administrasi ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan kewenangan prosedural berikut substansi hukum karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyeleng-

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2951/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garakan pembukuan yang sudah benar serta memiliki kaitan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip *matching cost against revenue* sebab berdasarkan prinsip *substance over the form* tidak terdapat kerugian atas pendapatan atau hilang keuangan negara dari tindakan yang dilakukan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang berkaitan pengeluaran untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan, sehingga koreksi yang di dalilkan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki dasar pijak hukum yang kuat karena koreksi positif biaya *annual sales discount* sebesar USD 165,584.46 dan biaya *management fee* ke YKK Holding Asia Pte Ltd Singapura sebesar 2,444,735.32 pembentukan provisi atau cadangan biaya *annual sales discount* terjadi di tahun pajak 2010, meskipun pembayarannya terjadi di tahun pajak 2011 dengan mendasarkan pada berdasarkan sistem *cash basis*, dengan *pembebanan melalui pembentukan provisi* adalah tidak/ kurang sejalan dengan persoalan *timing difference* yang pada akhirnya tidak terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin akan timbul seketika. Hal ini sejalan dan memiliki hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan Putusan Badan Peradilan Pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam Register Perkara Mahkamah Agung RI yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 melalui Putusan Register Nomor: 283/B/PK/Pjk/2018 yang dalam pertimbangannya membatalkan koreksi atas koreksi positif biaya *annual sales discount* dan biaya *management fee*. Lagi pula perlakuan prinsip *matching cost against revenue* harus dipandang dalam sistem akuntansi fiskal dari sisi pembayarannya (pembebanan fiskalnya), bukan pada saat pembentukan provisi atau cadangannya. Di samping itu, sebagai Konsekuensi fiskal atas Kerjasama manajemen dengan YKK Holding Asia Pte Ltd Singapura dilakukan untuk memberikan support kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, atas kerjasama manajemen ini, yang dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi kompetensi absolut bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali berkewajiban untuk melakukan pembayaran

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2951/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada YKK Holding Asia Pte Ltd. berikut Kewajiban perpajakan atas pembayaran biaya management fee yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali ini dalam bentuk kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu dalam bentuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dan pembayaran PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sehingga Pemohon PK telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sekaligus diharapkan agar lebih fokus untuk menjalankan proses produksi sebagai fungsi yang paling dominan di dalam value chain YKK Group. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali patut kiranya untuk dikabulkan karena transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan YKK Holding Asia Pte Ltd Singapura adalah masih dalam rentang kewajaran dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan jo Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2011 juncto PER-32/PJ.2011;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas *in casu* tidak dapat dibenarkan karena terhadap koreksi yang tidak dapat dipertahankan bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, selebihnya mengikuti pendapat hukum dan amar putusan dalam register perkara Nomor 2809/B/PK/PJK/2020 yang telah diucap dalam sidang terbuka

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2951/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk umum pada hari Senin pada tanggal 10 Agustus 2020 yang mengikat secara hukum, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih dibayar sebesar **(USD 1,447,908.48)**, dengan perincian sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak	USD	17,005,185.80
PPH Terutang	USD	4,251,296.45
Kredit Pajak	USD	<u>5,699,204.93</u>
Jumlah PPh yang kurang (Lebih Bayar)		(USD 1,447,908.48)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2951/B/PK/Pjk/2020